



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/342-1 /IV.22/ HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan pupuk dan pestisida yang merupakan barang komoditas yang sangat dibutuhkan untuk sektor pertanian dan dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka perlu pengawasan yang komprehensif secara terpadu, perlu dilakukan penyaluran pupuk dan pestisida secara tertib agar tercapai ketersediaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Ktps/OT.05/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan :

1. Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2020 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi lintas sektor Tingkat Kabupaten yang tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah kerjanya;
 - b. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah;
 - c. Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer resmi; dan
 - e. Apabila adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, dapat meminta bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/54/IV.22/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada DPA- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *20 Februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Lampung Selatan.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Instansi terkait.
 5. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Kepala Pemasaran PT. Pupuk Indonesia
Wilayah Lampung Selatan.
-

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM TIM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONOR/ BULAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan		Ketua	
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan		Ketua Harian	
3	Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan		Wakil Ketua	
4	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan		Sekretaris	
5	Staf Ahli Bidang Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
6	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan		Anggota	
7	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
8	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
9	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
10	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
12	Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
13	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
14	Kasi Intel Kodim Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
15	Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Kab. Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
16	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
17	Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan		Koordinator Sekretariat	
18	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan		Anggota Sekretariat	
19	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	@Rp.350.000,-	Anggota Sekretariat	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO